

**TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI TINJAU  
DARI HUKUM PERJANJIAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi  
Strata I Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**DHITA PERMATA SARI**

**C100140121**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN  
PUBLIKASI ILMIAH**


Oleh:

**DHITA PERMATA SARI**

**C.100.140.121**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., MH)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Yang ditulis oleh:

**Ditha Permata Sari**

**C.100.140.121**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari: Pada hari: Senin 9 April 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.


(Ketua Dewan Penguji)

2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)


3. Darsono, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Dekan,

  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 April 2018

Penulis



DHITA PERMATA SARI

C.100.140.121

## **TRANSAKSI E-COMMERCE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

### **Abstrak**

Dalam transaksi *E-Commerce* pihak pelaku usaha dan konsumen hanya dapat berkomunikasi melalui media internet dan tidak melakukan tatap muka dalam melakukan sebuah kesepakatan dengan perjanjian tertulis sebuah kesepakatan dapat terlaksana jika dilihat perkembangan jaman yang sudah sangat maju dengan adanya teknologi tersebut yang tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*. Sehingga perlu adanya perlindungan yang jelas kepada konsumen yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi jual-beli

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Transaksi E-commerce, Perjanjian*

### **Abstract**

*In the E-Commerce transaction the business and consumer parties can only communicate through internet media and do not conduct face to face in doing an agreement with a written agreement an agreement can be done if viewed the development of a very advanced era in the presence of such technology is no longer a paper based economy, but turned into a digital electronic economy. So that the need for a clear protection to consumers who use the Internet media to conduct transactions*

**Kata Kunci :** *Legal Protection, E-commerce Transaction, Agreement*

## **1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia.<sup>1</sup> Seorang konsumen yang biasanya membeli barang atau menyewa layanan dengan fisik pergi ke pasar adalah dimudahkan mendapatkan barang atau jasa, maka konsumen *e-commerce* (Perdagangan Elektronik) lebih mudah lagi dalam mendapatkan barang/jasa. Potensi *e-commerce* adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh dapat dibeli hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen *E-commerce*.<sup>2</sup> Dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin

---

<sup>1</sup>Abdul Halim B, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.3-4

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 23

majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya.<sup>3</sup>

Negara Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku saat ini masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik belum kepada *virtual/maya*. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*" Dalam pasal 28 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di sebutkan bahwa, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*"

Transaksi jual beli melalui media internet, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli, dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara elektronik, misalnya melalui website situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to customer*,<sup>4</sup> yang dalam hal tersebut antar pihak pelaku usaha dan konsumen hanya dapat berkomunikasi melalui media internet dan tidak melakukan tatap muka dalam melakukan sebuah kesepakatan dan disini timbul pertanyaan apakah hanya dengan kata sepakat dan tidak dengan perjanjian tertulis sebuah kesepakatan dapat terlaksana jika dilihat perkembangan jaman yang sudah sangat maju dengan adanya teknologi

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm.33

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidi Ramli, 2004, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.97

tersebut yang tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TRANSAKSI E-COMMERCE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN”**

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif analisis yaitu dalam cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang sudah ada, lalu dianalisa lebih lanjut dan diambil kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian dimana menempatkan hukum sebagai sistem norma. Maksud dari sistem norma disini mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan, perjanjian dan juga doktrin.<sup>5</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam transaksi e-commerce Layanan Shopee dan Layanan Lazada sama, ada beberapa hal yang mengatur mengenai persetujuan pengguna layanan saat mendaftarkan diri sebagai pengguna layanan. Kemudian, penggunaan layanan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum juga dijelaskan dalam kedua layanan e-commerce tersebut. Dan hal yang paling penting dalam kesepakatan di kedua layanan e-commerce adalah calon pengguna wajib membaca dan memahami serta menyetujui semua yang telah dicantumkan oleh pihak layanan e-commerce, jadi ketika seseorang telah mendaftarkan diri sebagai pengguna layanan artinya dirinya tanpa paksaan ingin menjadi pengguna layanan tersebut dengan memberikan data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai kesepakatan para pihak, Layanan Shopee dan Layanan Lazada tidak ada perbedaan. Kedua layanan tersebut tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari pengguna layanan,

---

<sup>5</sup> Achmad & Mukti Fajar & Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

artinya ketika pengguna mendaftarkan diri, memberikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, kemudian menjadi pengguna Layanan Shopee dan Layanan Lazada maka pengguna tersebut telah menyetujui syarat dan ketentuan dalam Layanan Shopee dan Layanan Lazada. Maka Layanan Shopee dan Layanan Lazada dalam hal kesepakatan para pihak telah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, 1321 KUH Perdata, serta pendapat dari Salim H.S, R.Subekti, dan R Wirjono Projodikoro dalam Layanan Shopee maupun Layanan Lazada tidak ada unsur kekhilafan, pemaksaan atau penipuan karena pengguna sendiri yang berkeinginan menggunakan kedua layanan e-commerce tersebut.

Menurut data yang dimiliki oleh penulis, pada layanan transaksi e-commerce Shopee dan Lazada memberikan pengaturan yang jelas terhadap kecakapan dalam bertransaksi, dalam Layanan Shopee dan Lazada dijelaskan bahwa bila akan mendaftarkan diri sebagai pengguna Layanan Shopee maupun Lazada haruslah berumur diatas 18 tahun atau dewasa menurut hukum yang berlaku. Jika dalam pendaftaran pengguna dibawah 18 tahun maka ia harus mendapat persetujuan dari orang tua/ wali dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada di dalam Layanan Shopee dan Lazada. Persetujuan orang tua ini digunakan untuk mengambil tanggung jawab terhadap tindakan pembelian dan pembayaran dalam layanan. Dalam hal kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, antara kedua layanan tersebut tidak memiliki perbedaan. Sama-sama memberikan ketentuan yang sama yaitu pengguna harus diatas 18 tahun atau dewasa menurut hukum yang berlaku.

Dalam Layanan Shopee dan Lazada sama-sama memberikan keterangan mengenai benda apa saja yang dilarang untuk dijual, kedua layanan tersebut sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik barang yang dapat diperjual belikan dalam Layanan Shopee maupun Lazada. Layanan Shopee dan Layanan Lazada tidak menjelaskan hal apa saja yang dapat diperjual belikan. Namun, dengan adanya ketentuan-ketentuan atau larangan untuk tidak berbuat hal yang sudah dijabarkan seharusnya aturan itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk penjual dan pembeli sendiri. Dalam Layanan Shopee dan Layanan Lazada tidak sesuai dengan pendapat Salim



H.S dan J. Satrio, karena kedua pendapat tersebut menjelaskan bahwa suatu hal tertentu adalah menyangkut dengan objek perjanjian yaitu sebuah prestasi dan prestasi ini juga digunakan sebagai penentuan sebuah kewajiban debitur dan hak kreditur. Namun, dalam Layanan Shopee dan Lazada tidak dijelaskan secara rinci objek apa saja yang dapat dijual maupun dibeli dalam kedua layanan tersebut, meskipun terdapat pengecualian mengenai barang apa saja yang dilarang untuk jual beli untuk masyarakat awam sebagai pengguna layanan yang baru mungkin tidak mengerti mengenai peraturan tersebut. Dan pengguna baru pun juga kurang memahami dimana letak kewajibannya sebagai debitur atau pembeli dan haknya sebagai kreditur atau penjual.

Pada Layanan Shopee dan Lazada, kedua layanan tersebut menjelaskan mengenai batasan-batasan penggunaan layanan. Dalam Layanan Shopee dijelaskan bahwa pengguna dilarang melanggar undang-undang yang berlaku dalam negara. Dan dalam Layanan Lazada pun juga dijelaskan untuk pengguna, bahwa dalam menggunakan layanan untuk tujuan melanggar hukum itu dilarang. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai suatu hal tertentu dalam Layanan Shopee dan Lazada telah memberikan ketentuan atau sebuah larangan bagi para pengguna baik itu penjual maupun pembeli. Dengan adanya ketentuan atau larangan tersebut diharapkan oleh kedua layanan agar pengguna mematuhi dan menjalankan aturan sebagaimana undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam Layanan Shopee juga terdapat kewajiban pembeli yaitu, Pembeli mengirimkan konfirmasi kepada Shopee bahwa Pembeli telah menerima barangnya, pengguna memahami bahwa Penjual menanggung seluruh resiko yang melekat pada pengiriman barang(-barang) yang dibeli dan menjamin bahwa Penjual memiliki atau akan memperoleh cakupan asuransi yang memadai untuk pengiriman barang(-barang) yang dibeli. Sama halnya dengan Layanan Shopee, pada Layanan Lazada juga memuat hak terhadap pembeli, Pengiriman produk tergantung pada ketersediaan dari produk. Penjual akan melakukan segala upaya yang wajar untuk memberikan Produk kepada Anda dalam jangka waktu pengiriman yang tertera pada halaman Jika pengiriman Produk Anda tertunda karena ketidaksediaan Produk, Penjual

memberitahu Anda melalui e-mail dan Produk Anda akan dikirim secepatnya ketika telah tersedia pada Penjual. Selain itu, Jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan dari metode pembayaran yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ; dan/atau pembayaran tidak dilakukan atau dibatalkan oleh Customer; dan/atau pembayaran yang tidak dapat di verifikasi oleh sistem pembayaran atau bank, maka tanpa mengurangi hak atau upaya hukum yang tersedia untuk penjual, Penjual dan/atau Lazada atas nama Penjual berhak untuk membatalkan Kontrak Pelanggan atau menanggihkan pengiriman Produk sampai pembayaran atas Produk terverifikasi dan/atau dibayar penuh. Selain kedua hal tersebut masih ada lagi hak untuk pembeli pada Layanan Lazada Namun demikian, dalam keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Anda dapat meminta untuk membatalkan atau mengubah Pesanan, Penjual akan berusaha untuk memberikan upaya yang wajar. Pada Layanan Shopee wanprestasi dijelaskan bahwa pengguna, baik itu penjual maupun pembeli setuju untuk mengganti rugi, membela dan membebaskan Shopee, dan para pemegang saham, anak perusahaan, afiliasi, direktur, petugas, agen, pemilik merek bersama dan mitra lainnya, serta karyawannya (secara bersama-sama disebut "Pihak yang Diberi Ganti Rugi") dari dan terhadap setiap dan semua klaim, tindakan, proses hukum, dan gugatan dan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban, kerugian, penyelesaian, penalti, denda, biaya dan pengeluaran (termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap biaya penyelesaian permasalahan lainnya) yang dikeluarkan oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi. Jika dalam Layanan Lazada, wanprestasi dijelaskan bahwa pelanggan tidak berhak untuk mentransfer, mengalihkan, melepaskan, menjaminkan atau dengan apapun membebaskan Barang atau Produk yang masih belum terlunasi, yang merupakan milik Lazada, jika Pelanggan melanggarnya sehingga semua hutang atau sisa pelunasan atau pembayaran atas Barang atau Produk menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, Pelanggan membebaskan Lazada, semua petugas, karyawan, direktur, agen, kontraktor, atas semua kerusakan, kerugian, biaya, beban dan biaya hukum yang dikeluarkan oleh Pelanggan sehubungan dengan pernyataan dan penegakan hak Lazada di bawah Syarat

& Ketentuan Penjualan ini. Dalam wanprestasi Layanan Shopee, ganti rugi yang dimaksud yang berkaitan dengan, (a) Garansi Shopee, (b) hosting, pengoperasian, pengelolaan dan/atau administrasi Layanan oleh atau atas nama Shopee, (c) pelanggaran atas ketentuan apapun dari Syarat Layanan ini atau setiap kebijakan atau pedoman yang dirujuk di sini oleh Anda, (d) penggunaan atau penyalahgunaan Layanan oleh Anda, atau (e) pelanggaran terhadap hukum atau hak pihak ketiga oleh Anda.

Dalam Layanan Shopee, *overmacht* dijelaskan sebagai layanan yang disediakan "apa adanya" dan tanpa garansi, klaim atau pernyataan apapun yang dibuat oleh shopee dalam bentuk apapun baik tersurat, tersirat atau menurut undang-undang sehubungan dengan layanan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, garansi kualitas, kinerja, tidak adanya pelanggaran, kelayakan untuk diperdagangkan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan juga tidak ada jaminan yang dibuat selama hubungan, selama pelaksanaan atau penggunaan perdagangan. Sedangkan dalam Layanan Lazada, *overmacht* yang diatur adalah sebagai perlindungan pihak Layanan Lazada untuk dilepaskan dari pertanggungjawaban atas wanprestasi, kesalahan, gangguan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban atau untuk setiap ketidakakuratan, atau ketidaksesuaian di Platform dan / atau isi Layanan. Dalam Layanan Shopee, pada ketentuan diatas adalah sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, shopee tidak menjamin bahwa layanan, situs ini atau fungsi yang terdapat di dalamnya akan tersedia, dapat diakses, tanpa gangguan, tepat waktu, aman, akurat, lengkap atau bebas dari kesalahan, bahwa kecacatan, bila ada, akan diperbaiki, atau bahwa situs ini dan/atau server yang memungkinkan situs ini menjadi tersedia bebas dari virus, jam, timer, penghitung, worm, penguncian perangkat lunak, drop dead device, trojan horse, perutean, pintu jebakan, bom waktu atau setiap kode, instruksi, program atau komponen berbahaya lainnya. Jika dalam Layanan Lazada, ketentuan yang masuk dalam *overmacht* adalah hal yang disebabkan, secara keseluruhan atau sebagian, langsung atau tidak langsung, oleh suatu peristiwa atau kegagalan yang disebabkan *Force Majeur* atau Keadaan Memaksa.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada transaksi e-commerce Layanan Shopee dan Layanan Lazada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Kekuatan Mengikat dalam Perjanjian Transaksi E-Commerce

Transaksi e-commerce Layanan Shopee dan Layanan Lazada, mempunyai kekuatan mengikat karena pada Layanan Shopee dan Layanan Lazada telah menjelaskan beberapa hal terkait kekuatan mengikat pada transaksi ecommerce dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : *Pertama*, dalam pengaturan tentang kesepakatan para pihak telah terdapat kekuatan mengikat, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, serta pendapat dari Salim H.S, R.Subekti, dan R Wirjono Projodikoro. *Kedua*, dalam pengaturan tentang kecakapan untuk membuat perikatan telah terdapat kekuatan mengikat, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 ayat (2), Pasal 1329 KUH Perdata, Pasal 1330 KUH Perdata dan pendapat dari Agus Yudha Hernoko. Dalam pengaturan tentang suatu hal tertentu telah terdapat kekuatan mengikat, hal ini sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata dan Pasal 1333 KUH Perdata. Tetapi jika dikaitkan dengan pendapat Salim H.S dan J. Satrio ada ketidak sesuaian. *Ketiga*, dalam pengaturan tentang sebab yang hal telah terdapat kekuatan mengikat, hal ini sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata dan pendapat R.Subekti.

#### 4.1.2 Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi e-commerce. Pada transaksi e-commerce Layanan Shopee dan Layanan Lazada : Dalam pengaturan tentang objek hukum telah terdapat perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan pendapat Riduan Syahrani, Salim H.S.

Dalam pengaturan tentang hak dan kewajiban ada beberapa yang telah mendapat perlindungan hukum. Yang telah

mendapat perlindungan hukum pada hak penjual telah sesuai dengan pendapat Salim H.S. Dalam kewajiban penjual Layanan tidak sesuai dengan pasal 1473 KUH Perdata. Hak dan Kewajiban pembeli telah sesuai dengan Pasal 1513 dan Pasal 1514 KUH Perdata.

Dalam pengaturan tentang wanprestasi telah terdapat perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1236 KUH Perdata dan 1238 KUH Perdata dan pendapat Ahmad Miru dan R subekti. Dalam pengaturan tentang overmacht pada Layanan Lazada telah terdapat perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata dan pendapat Haris Rehodji dan Abdulkadir Muhammad. Sedangkan pada layana shopee tidak sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata dan pendapat Haris Rehodji dan Abdulkadir Muhammad.

#### **4.2 Saran**

Sebagai dua layanan e-commerce terbesar Layanan Shopee dan Layanan Lazada harusnya lebih memperjelas mengenai objek perjanjian yang dapat diperjual belikan dalam layanan, karena hanya diberikan ketentuan yang tidak boleh diperjual belikan dalam layanan. Selain pada objek, seperti hak dan kewajiban juga harus diperjelas bagian mana yang menjadi hak penjual atau pembeli maupun kewajiban penjual atau pembeli.

Untuk pendaftaran pengguna baru, sebaiknya Layanan Shopee dan Layanan Lazada lebih memperketat agar anak-anak yang dibawah umur belum dapat mengakses dan melakukan transaksi jual-beli pada kedua layanan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- B, Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

Ramli, Ahmad Mujahidi, 2004, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Yulianto, Achmad, Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar